

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH BERNEGARA: PENDEKATAN TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM BERKEADILAN SOSIAL

Fatkul Muin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

Abstrak

Paradigma dasar Pancasila bersumber pada pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang salah satunya adalah berkaitan dengan keadilan social. Rumusan dasar dalam pemahaman keadilan social berkaitan dengan instrument yang dimiliki oleh negara, dimana negara sebagai alat/ *tool* memiliki kewenangan dalam kebijakan hukum, sehingga dengan kebijakan hukum yang baik akan mendorong keadilan bagi masyarakat. Pemikiran berkaitan dengan keadilan dalam Pancasila diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana secara hirarkhis tentu paradigma tersebut diatur secara konstitusional mengatur tentang hal-hal berkaitan dengan pembangunan negara dengan paradigma kesejahteraan social bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, memiliki relasi yang bersifat konkrit dengan hakikat kehidupan nusantara sebelum kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan dasar dari perembule/pembukaan dalam UUD 1945, dimana tujuan dasar bangsa Indonesia terbentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Keadilan Sosial dan Kebijakan Hukum

Abstract


The basic paradigm of Pancasila is based on an understanding of basic values, one of which is related to social justice. The basic formulation in understanding social justice relates to instruments owned by the state, where the state as a tool has the authority in legal policy, so that good legal policies will encourage justice for the community. Thoughts related to justice in Pancasila are embodied in the life of the nation and state, where hierarchically, of course, the paradigm is constitutionally regulated on matters relating to state development with the paradigm of social welfare for the people of Indonesia. Pancasila as the source of all sources of law, has a concrete relationship with the nature of the life of the archipelago before independence and the ideals of the Indonesian nation which is the basis of the preamble in the 1945 Constitution, where the basic goal of the Indonesian nation is formed to create prosperity for the people of Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Logika berbangsa dan bernegara selalu berkorelasi dengan prinsip-prinsip dasar dalam bernegara, terutama berkaitan dengan atas dasar apa suatu negara itu merdeka, hal tersebut tidak terlepas dari perjalanan Panjang negara yang akan merdeka. Falsafah atau ideologi negara selalu menjadi instrument dasar dalam negara, seperti Indonesia yang diawal pergerakan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, selalu mengungkapkan nilai-nilai Pancasila yang kemudian tertransformasikan dalam dimensi Pancasila sebagai dasar. Dalam pemakanaan yang sederhana, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai nilai pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat di artikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atau

sering di sebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sebagai rumusan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan modal dasar bangsa Indonesia.

Dalam persepektif lainnya, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan dasar bagi warga negara Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada lima sila dalam Pancasila yang masing-masing memiliki nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut juga menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila yang dikembangkan merupakan nilai dasar dan puncak budaya bangsa, yang dibentuk dan ditentukan oleh ideologi para penguasa negara sebagai landasan bernegara dan pandangan hidup. Pancasila adalah dasar negara artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila. Semua peraturan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang dinamis dan terbuka, artinya nilai-nilai yang dikandungnya harus dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, Pancasila dalam operasionalnya bersifat kekinian, adaptif dan dapat diperbaharui maknanya. Pancasila berperan sebagai way of life dan juga merupakan dasar negara Indonesia, dimana nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Secara sederhana dapat dirumuskan falsafah negara Indonesia sebagai falsafah dasar sebagai berikut:



Sepanjang sejarahnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik pemahaman maupun pengamalannya. Pasca runtuhnya Orde Baru, Pancasila

1 Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm. 6.
 2 Deby Sabina, *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya*, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 9104

seolah tenggelam dalam pusaran sejarah yang sudah tidak layak lagi untuk dimasukkan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Bahkan, banyak yang percaya bahwa sebagian orang Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang pada hakikatnya adalah Pancasila. Pancasila tampaknya semakin terselip di sela-sela kehidupan berbangsa Indonesia yang diwarnai oleh hiruk-pikuk suasana demokrasi dan kebebasan politik. Pancasila sebagai dasar negara kini hampir kehilangan fungsi praktisnya, seolah-olah hanya tinggal posisi resminya saja.³ Hal ini yang kemudian menjadi problem dasar dari eksistensi Pancasila.

Rumusan dasar Pancasila, keadilan sosial merupakan salah satu problem utama dalam impelementasi Pancasila sebagai kekuatan utama. Problematika rumusan Pancasila yang secara tegas dan konkrit menyatakan posisi falsafah Pancasila lahir menempatkan kedudukan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam bernegara, hal ini tentu berkaitan erat dengan posisi Lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajiban tersebut.

2. PEMBAHASAN

Pancasila: Instrumen Falsafah Bangsa dalam Memenuhi Keadilan Sosial

Paradigma filsafati dalam Pancasila sebagai pemahaman yang holistic nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, merupakan ejawantah dari aktualisasi dan refleksi Pancasila sebagai standar tinggi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu negara dan bangsa dapat membangun diri memulai dari penguatan pondasi berikut pilar-pilarnya, maka berdirilah negara dan bangsa itu. Pondasi dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara esensinya adalah nilai dasar kehidupan yang membentuk sistem nilai kehidupan yang dapat diyakini kebenarannya, menggambarkan realitas objektif, memberi karakter, dijadikan pedoman, prinsip, postulat, evidensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut BJ Habibie dalam sambutannya “penyegaran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” di Gedung MPR pada 1 Juni 2011, ia mengatakan ada dua alasan direlokasinya Pancasila dari kehidupan kita, untuk mengetahui satu sisi situasi dan kehidupan bangsa telah berubah baik di tingkat nasional, regional maupun global, dan euforia reformasi dimulai setelah trauma masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu atas nama Pancasila. Kedua hal tersebut telah menimbulkan “amnesia nasional” akan pentingnya Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm), payung kehidupan nasional yang mencakup semua warga negara yang berbeda kebangsaan, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan partai politik. Sesungguhnya Pancasila bukanlah milik suatu zaman atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada suatu zaman tertentu, tetapi Pancasila adalah dasar negara yang menopang apa yang disebut sebagai bangunan arsitektur negara Indonesia.⁴ Pola penyangga bangunan arsitektur Indonesia, dapat dilakukan telaah lebih mendalam melalui paradigma dasar daya ikat Pancasila dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Falsafah dan ideologi negara Pancasila tentu menjadi satu kesatuan pemikiran pengejawantaha nilai-nilai Pancasila, sebagai filsafat merupakan kedalaman nilai dan sebagai ideologi merupakan ideologi terbuka. Pemahaman terhadap Ideologi terbuka memiliki tiga unsur yang harus selalu dikembangkan dan dihidupkan agar ideologi menjadi berkembang dan tahan uji. Ketiga unsur tersebut adalah:⁵

3 Riyanto Widisuseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, HUMANIKA Vol. 20 No. 2 (2014), hlm. 62.

4 Riyanto Widisuseno, *Ibid.*, hlm. 62-63.

5 Dwi Sulisworo, et.al, *Pancasila, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, Universitas Ahmad Dahlan, 2012, hlm. 7.

Tabel 1 Unsur Ideologi

UNSUR	PENJELASAN
Nilai dasar dimensi idealitas	Nilai dasar berupa kelima nilai pokok dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan bersifat tetap.
Nilai instrumental dimensi normative/fleksibilitas	Nilai instrumental merupakan alat/ media bagi terwujudnya nilai dasar. Nilai instrumental berupa norma-norma dan kebijakan-kebijakan, misalnya norma hukum, norma moral, norma agama, norma sosial, GBHN, dan kebijakan lain.
Nilai Praksis dimensi realita	Nilai praksis adalah realisasi cita-cita (nilai dasar) dalam kehidupan setelah diproses dengan norma atau kebijakan yang dibuat. Nilai praksis ini bersifat nyata, dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Jika terjadi kesenjangan antara nilai dasar dan nilai praksis, maka yang seharusnya berperan adalah dimensi normatif

Sejak 17 Agustus 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaan, para pendiri negara telah membangun Indonesia di bawah negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya dalam penjelasan umum yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Setelah Perubahan UUD 1945, Pasal 1 (3) juga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum inilah yang kemudian menjadi landasan bangunan kesejahteraan bagi masyarakat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain.

Lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam Batang Tubuh

UUD NRI Tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar; dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Paradigma dasar dalam keadilan sosial, tentu dapat dirumuskan secara sederhana dengan sudut pandang kewajiban negara, sebagai berikut:



Disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia merupakan persoalan yang sudah di teropong sejak awal, sejak formasi negara Indonesia diperbincangkan di antara para pendiri negara. Meskipun sekarang persoalan ini lebih dibaca sebagai doktrin ideologis, namun dalam sejarahnya formasi negara kesatuan atau negara integralistik yang berkontestasi dengan negara federal amat terkait dengan visi kesejahteraan antar wilayah.⁶ Konsepsi kesejahteraan kepada masyarakat tentu tidak hanya terbatas kepada satu aspek semata, tetapi pada seluruh aspek sebagai instrument sehingga dimensi keadilan sosial dapat tercapai.

Meskipun dalam wacana utama maupun sejarah Indonesia disebutkan bahwa negara federal hanya merupakan desain dari Pemerintah Belanda. Namun ide ini berkompetisi dengan negara kesatuan. Cita-cita untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah masih merupakan 'pekerjaan rumah' bersama. Upaya desentralisasi melalui otonomi daerah, maupun beberapa format Daerah Istimewa (*special region*) merupakan langkah politis untuk menghadirkan jalan tengah. Upaya untuk memotong kesenjangan wilayah juga dilakukan dengan desentralisasi meskipun dampaknya belum lagi terlihat.⁷

6 Sujarwoto, et.al, Indeks Keadilan Sosial Indonesia, Jakarta: Terbitkan Oleh The Indonesia Social Justice Network (ISJN) , 2020, hlm. 52

7 Sujarwoto, et.al, Ibid., hlm. 52.

Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :⁸

Tabel 2 Prinsip Keadilan Sosial

PRINSIP KEADILAN SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. 2. Negara menjamin hak setiap penduduk untuk secara mandiri menganut agamanya dan beribadat menurut agama atau kepercayaannya. 3. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam urusan publik . 4. Pertahanan dan keamanan negara. 5. Bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan bahwa pemerintah wajib membiayainya. 6. Hendaklah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan kinerja pendidikan nasional. 8. Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 9. Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 10. Negara menghormati dan melestarikan bahasa daerah sebagai khazanah budaya nasional. 11. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan bahwa produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 12. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
-------------------------	--

8 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK RI, Modul Pancasila Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstituional Warga Negara, Mahkamah KOnstitusi 2015, hlm. 23-25.

	<p>13. Dalam hal ini, perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi, menurut prinsip-prinsip solidaritas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kedalaman lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</p> <p>14. Anak miskin terlantar diasuh oleh Negara.</p> <p>15. Bahwa Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi semua dan memperkuat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.</p> <p>16. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang memadai.</p>
--	---

Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas persatuan Indonesia, dan asas demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsepsi keadilan Rawls menunjukkan dukungan dan pengakuan yang kuat terhadap hak dan kewajiban manusia, baik secara politik maupun ekonomi. Secara khusus, konsep keadilan membutuhkan partisipasi yang sama dari semua warga negara dalam semua proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan seluruh struktur sosial yang mendasarinya memang mampu mengamankan kepentingan semua pihak.⁹

Dari sudut pandang politik, konsepsi Rawls tentang keadilan dibentuk pada tiga poin utama: (1) hak atas partisipasi politik yang setara; (2) hak warga negara untuk tidak taat; dan (3) hak warga negara untuk menolak sesuai dengan hati nuraninya. Ketiganya menjadi ekspresi institusional dari prinsip keadilan pertama dalam teori keadilan Rawls. Konsep keadilan ini menjadi dasar dalam upaya untuk menciptakan hakikat dari keadilan itu sendiri.

Asumsi dasar dalam konstruksi bangunan keadilan sosial dalam dimensi kebijakan hukum bersumber dari resposinfnya hukum dalam kerangka kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara, sehingga hal ini mendorong dala kebijakan hukum akan membangun paradigma terbuka, bahwa hukum dibangun untuk kepentingan rakyat dan sejalan dengan nilai-nilai utama yang dikonstruksikan dalam pola relasi Pancasila dengan nilai-nilai asli nusantara sebagai dasar dari terbentuknya Indonesia saat ini.

3. KESIMPULAN

Paradigma Pancasila dalam persepektif filsafati menggambarkan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai system tertinggi dalam tatanan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga kebijakan-kebijakan hukum yang dikelurakan oleh negara tentu harus didasarkan kepada Pancasila. Dalam prinsip-prinsip keadilan sosial, Pancasila sebagai sumber nilai yang menjadi dasar dalam konstruksi dalam pembangunan kebijakan hukum yang berkeadilan sosial. Kebijakan hukum yang berkeadilan sosial, merupakan instrument yang dibangun dari makna hakiki dari keadilan sosial yang dirumuskan oleh pendiri negara dengan dasar keadilan sosial.

⁹ Iqbal Hasanuddin, keadilan Sosial:Telaah atas Filsafat Politik John Rawls, REFLEKSI, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Sulisworo, et.al, *Pancasila, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional*, Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Deby Sabina, *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya*, Jurnal Pendidikan Tambusa, Volume 5 nomor 3 tahun 2021.
- Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/08/buku-modul-kuliah-pancasila.pdf> dikases pada tanggal 9 juni 2022.
- Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial:Telaah Atas Filsafat Politik John Rawls*, Refleksi, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2018.
- Puji Ayu Handayani dan Dinie Anggraeni Dewi, *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara* Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1 Juni 202.
- Riyanto Widisuseno, *Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara*, Humanika Vol. 20 No. 2 2014.
- Widiatama, Et. Al, *Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Usm Law Review, Vol. 3 No. 2, 2020,.
- Sujarwoto, et.al, *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, Jakarta: Terbitkan Oleh The Indonesia Social Justice Network (ISJN), 2020.
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi MK RI, *Modul Pancasila Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstituional Warga Negara*, Mahkamah Konstitusi 2015.